



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

### **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/144/2025

TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mempunyai tugas :
1. Ketua/Wakil Ketua :
- a. memimpin pertemuan rutin;

- b. memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing;
  - c. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- 2. Sekretaris :
  - a. membantu ketua tim pengendalian inflasi daerah dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. menyiapkan dan menyusun kebijakan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
- 3. Anggota :
  - a. melaksanakan evaluasi pertemuan Tim teknis mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah;
  - b. membahas rumusan draft rekomendasi Tim guna mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
  - c. melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah, sesuai ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
  - d. memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah pada pertemuan *High Level Meeting*.
- 4. Narasumber :
  - a. memberikan informasi terkini terkait tekanan inflasi daerah dan memaparkan kelompok serta komoditi-komoditi penyumbang inflasi;
  - b. memberikan informasi terkini terkait perkembangan produksi, distribusi, konsumsi serta pergerakan barang-barang dan jasa; dan
  - c. memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian daerah terkini, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab serta potensi inflasi ke depan.
- b. Tim Sekretariat
  - 1. Koordinator :
    - a. memimpin pertemuan Tingkat Tim Sekretariat;
    - b. menyiapkan bahan rumusan draft rekomendasi yang akan dibahas Tim Teknis; dan
    - c. melakukan kompilasi dan mendistribusikan laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulanan sebelumnya kepada pembina dan anggota.
  - 2. Anggota :
    - a. membantu tim sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
    - b. membantu risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada Pembina dan anggota tim;
    - c. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
    - d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
    - e. melaksanakan penginputan dari hasil pemantauan harga-harga pasar harian;
    - f. melaporkan perkembangan harga-harga pasar harian ke tingkat Provinsi.

- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota pada umumnya mempunyai tugas :
- melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
  - menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
  - melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
  - melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
  - melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Pengendalian Inflasi mempunyai fungsi :
- pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Polewali Mandar serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional;
  - penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;
  - pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Polewali Mandar;
  - pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat; dan
  - penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 April 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. Tim Pengendali Inflasi Daerah

A. Tim High Meeting

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua                  | : Bupati Polewali Mandar                                                                           |
| Wakil Ketua I          | : Wakil Bupati Polewali Mandar                                                                     |
| Wakil Ketua II         | : Manajer Unit Pengembangan Ekonomi Kantor<br>Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi<br>Barat |
| Ketua Pelaksana Harian | : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar                                                      |
| Sekretaris             | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>Sekretariat Daerah                                       |

B. Level Meeting

- a. Anggota Tim :
1. Dandim 1402 Polewali Mandar
  2. Kapolres Polewali Mandar
  3. Kajari Polewali Mandar
  4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
  5. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
  6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
  7. Kepala Perum Bulog Kabupaten Polewali Mandar
  8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
  9. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
  10. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
  11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  12. Kepala Dinas Perhubungan
  13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
  14. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
  15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
  17. Kepala Dinas Sosial
  18. Kepala Badan Keuangan
  19. Ka. UPP Pelabuhan Tanjung Silopo
  20. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren
  21. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Balitbangren
  22. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Balitbangren
  23. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  24. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan
  25. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
  26. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan

27. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
28. Kabid. Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

- b. Narasumber :
1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
  2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar
  3. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
  4. HIPMI Kabupaten Polewali Mandar
  5. KADIN Kabupaten Polewali Mandar
  6. Asosiasi Pedagang Pasar/Pelaku Usaha

## II. Tim Sekretariat

- Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
- Anggota :
1. Irban Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
  2. Kepala Bidang Ekonomi Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
  3. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perekonomian dan SDA
  4. Analis Perdagangan Pada Bagian Perekonomian & SDA
  5. Fasilitator Perdagangan pada Dinas Perindagkop dan UKM
  6. Fungsional Umum Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
  7. Seluruh Staf Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 April 2025

**ttd**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SAMSUL MAHMUD**



**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007